



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan secara komprehensif dan akuntabel dibutuhkan penataan dan perbaikan tata kelola pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Nasional masih memerlukan penyempurnaan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum tata kelola pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
3. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), Keluaran (*Output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra

- K/L), adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 9. Aplikasi pelaporan data yang selanjutnya disebut *e-Monev* adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian/lembaga (Renja K/L).
 10. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas.
 11. Proyek Prioritas Strategis adalah penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM Nasional berupa proyek prioritas terpilih atau pengintegrasian beberapa proyek prioritas yang dapat bersifat lintas program prioritas, kegiatan prioritas dalam satu prioritas nasional atau lintas prioritas nasional.
 12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
 13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan Keluaran (*Output*) dalam bentuk barang/jasa.
 14. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Sasaran Strategis, adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa Program.
 15. Sasaran Program Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Sasaran Program, adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis.
 16. Sasaran Kegiatan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Sasaran Kegiatan, adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) kegiatan.

17. Keluaran (*Output*) Kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kuasa pengguna anggaran level unit kerja eselon II atau Satuan Kerja yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan.
18. Komponen adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja kementerian/lembaga dalam rangka pencapaian Keluaran (*Output*) Kegiatan.
19. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga adalah unit kerja eselon II di kementerian/lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi penyusunan rencana serta Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran.
20. Unit Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga adalah unit kerja eselon I dan eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan Program dan Kegiatan.
21. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini kementerian/lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
22. Direktorat Mitra Kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian yang selanjutnya disebut Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian, adalah Unit Kerja Eselon II di Kementerian PPN/Bappenas yang memiliki mitra kerja kementerian/lembaga.
23. Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan adalah Pejabat Eselon I pada Kementerian PPN/Bappenas yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
24. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
25. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Bappenas, adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
26. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bertujuan memberikan panduan bagi kementerian/lembaga dalam melakukan Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi.

- (2) Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pelaksanaan kebijakan dalam kerangka pembangunan nasional yang tersusun dalam dokumen perencanaan.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Renja K/L, RKP, Renstra K/L, dan RPJM Nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup tata cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan meliputi:

- a. Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan;
- b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan; dan
- c. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

BAB II

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan terdiri atas:

- a. Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan Renja K/L; dan
- b. Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan RKP.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Renja K/L

Paragraf 1

Pemantauan Pelaksanaan Renja K/L

Pasal 5

- (1) Pemantauan pelaksanaan Renja K/L dilakukan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Renja K/L dilakukan untuk:
 - a. mengetahui perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan; dan
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam pencapaian Program dan Kegiatan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan Renja K/L dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan.
- (4) Pemantauan pelaksanaan Renja K/L dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dan Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.

Pasal 6

- (1) Pemantauan pelaksanaan Renja K/L dilakukan dengan melaporkan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- (2) Pelaporan data realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga.
- (3) Pelaporan data realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bulanan melalui aplikasi *e-Monev*.
- (4) Data realisasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi data pelaporan.
- (5) Verifikasi data pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.
- (6) Verifikasi data pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan berakhir.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi data pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) merupakan bukti bahwa kementerian/lembaga telah melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L kepada:
 - a. Menteri;
 - b. menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - c. menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Hasil pelaporan dimanfaatkan sebagai bahan Pengendalian pelaksanaan Renja K/L dan Evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tahapan Pemantauan pelaksanaan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Pengendalian Pelaksanaan Renja K/L

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja K/L dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Renja K/L dilakukan melalui tindakan korektif untuk perbaikan dalam rangka pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan.
- (3) Pengendalian pelaksanaan Renja K/L dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan sesuai kebutuhan.

- (4) Pengendalian pelaksanaan Renja K/L dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dan Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.
- (5) Pengendalian pelaksanaan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian.

Pasal 10

- (1) Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - b. penyesuaian target Program dan Kegiatan;
 - c. penajaman lokasi Program dan Kegiatan; dan/atau
 - d. tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data hasil Pemantauan pelaksanaan Renja K/L dan hasil Evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L.
- (4) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi tindakan korektif.
- (5) Rekomendasi tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirumuskan melalui forum pengendalian.
- (6) Forum pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksanaan Kementerian/Lembaga, Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga, dan Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian.
- (7) Ketentuan mengenai tahapan Pengendalian pelaksanaan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan RKP

Paragraf 1

Pemantauan Pelaksanaan RKP

Pasal 11

- (1) Pemantauan pelaksanaan RKP dilakukan terhadap Program dan Kegiatan kementerian/lembaga yang mendukung Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RKP dilakukan untuk:
 - a. mengetahui perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan kementerian/lembaga yang mendukung Prioritas Pembangunan dalam RKP; dan

- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam pencapaian Program dan Kegiatan kementerian/lembaga yang mendukung Prioritas Pembangunan dalam RKP.
- (3) Pemantauan pelaksanaan RKP dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan dan dilaporkan secara triwulanan.
- (4) Pemantauan pelaksanaan RKP dilaksanakan oleh Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis.

Pasal 12

- (1) Pemantauan pelaksanaan RKP dilakukan melalui penelaahan terhadap hasil pemantauan triwulanan Renja K/L.
- (2) Penelaahan hasil Pemantauan triwulanan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Program dan Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis.
- (3) Pemantauan pelaksanaan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan data pelaporan pada aplikasi *e-Monev* dan data relevan lainnya.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis kepada Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai tahapan Pemantauan pelaksanaan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Pengendalian Pelaksanaan RKP

Pasal 13

- (1) Pengendalian pelaksanaan RKP dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan RKP dilakukan melalui tindakan korektif untuk perbaikan pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis.
- (3) Pengendalian pelaksanaan RKP dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum berakhirnya triwulan III tahun pelaksanaan.
- (4) Pengendalian pelaksanaan RKP dilakukan oleh:
 - a. Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan; dan
 - b. Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis.

Pasal 14

- (1) Pengendalian pelaksanaan RKP dilakukan berdasarkan hasil pemantauan triwulanan Renja K/L yang mendukung Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis.
- (2) Pengendalian pelaksanaan RKP dilaksanakan melalui rapat koordinasi pengendalian.
- (3) Rapat koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melibatkan Kementerian, kementerian koordinator, kementerian/lembaga pelaksana Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis, dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Rapat koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. menelaah perkembangan pencapaian target Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis terpilih; dan
 - b. merumuskan tindakan korektif pencapaian target Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis terpilih.

Pasal 15

Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a melaksanakan koordinasi Pengendalian pelaksanaan RKP.

Pasal 16

- (1) Hasil Pengendalian pelaksanaan RKP disampaikan oleh Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan kepada:
 - a. Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis; dan
 - b. Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga.
- (2) Hasil Pengendalian pelaksanaan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan RKP.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tahapan Pengendalian pelaksanaan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN

Bagian Kesatu

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan

Pasal 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan terdiri atas:
 - a. Evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L;
 - b. Evaluasi pasca-pelaksanaan Renja K/L;
 - c. Evaluasi saat pelaksanaan RKP; dan
 - d. Evaluasi pasca-pelaksanaan RKP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Evaluasi saat Pelaksanaan Renja K/L

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L merupakan evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan Renja K/L untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- (2) Evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L dilakukan untuk:
 - a. menilai capaian Program dan Kegiatan;
 - b. menjelaskan perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan triwulan III tahun pelaksanaan; dan
 - c. menganalisis permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Program dan Kegiatan.
- (3) Evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L dilakukan pada triwulan III tahun pelaksanaan Renja K/L.
- (4) Evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L dilakukan oleh:
 - a. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga; dan
 - b. Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian Lembaga.
- (5) Evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian.

Paragraf 2

Tata Cara Evaluasi saat Pelaksanaan Renja K/L

Pasal 20

- (1) Evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan dan analisis data;
 - d. penyusunan hasil evaluasi; dan

- e. pelaporan hasil evaluasi.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan koordinasi antara:
 - a. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga;
 - b. Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga; dan
 - c. Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. data realisasi Komponen dan Keluaran Kegiatan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga hingga triwulan III;
 - b. progres pelaksanaan Program dan Kegiatan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga; dan
 - c. permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Program dan Kegiatan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan III melalui aplikasi *e-Monev*.
- (5) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. menilai persentase realisasi Keluaran Kegiatan; dan
 - b. menganalisis permasalahan dan hambatan berdasarkan besar atau kecilnya persentase realisasi Keluaran Kegiatan.
- (6) Penyusunan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis data; dan
 - b. rekapitulasi hasil evaluasi Program dan Kegiatan pada masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga
- (7) Pelaporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi penyampaian hasil evaluasi oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga kepada Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.

Pasal 21

- (1) Hasil evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan disampaikan oleh Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga kepada Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian kepada Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan

pengendalian pelaksanaan Renja K/L dan bahan Evaluasi saat pelaksanaan RKP.

- (4) Penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ke-2 (dua) bulan November tahun pelaksanaan Renja K/L.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tahapan Evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Evaluasi pasca-pelaksanaan Renja K/L merupakan evaluasi yang dilaksanakan setelah periode pelaksanaan Renja K/L berakhir, yang diarahkan untuk melihat pencapaian Program mampu mengatasi masalah pembangunan yang akan diselesaikan.
- (2) Evaluasi pasca-pelaksanaan Renja K/L dilakukan untuk:
 - a. menilai capaian Program dan Kegiatan;
 - b. menjelaskan hasil Program dan Kegiatan sampai dengan triwulan IV; dan
 - c. menganalisis permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Program dan Kegiatan.
- (3) Evaluasi pasca-pelaksanaan Renja K/L dilaksanakan pada bulan Februari setelah berakhirnya periode pelaksanaan Renja K/L.
- (4) Evaluasi pasca-pelaksanaan Renja K/L dilaksanakan oleh:
 - a. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga; dan
 - b. Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga.
- (5) Evaluasi pasca-pelaksanaan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikoordinasikan dengan Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian.

Paragraf 2

Tata Cara Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L

Pasal 24

- (1) Evaluasi pasca-pelaksanaan Renja K/L dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan dan analisis data;
 - c. penyusunan hasil evaluasi; dan
 - d. pelaporan hasil evaluasi.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. data realisasi capaian Sasaran Program dan Kegiatan;
 - b. data realisasi Komponen dan Keluaran Kegiatan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga hingga triwulan IV;
 - c. progres pelaksanaan Program dan Kegiatan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga; dan
 - d. permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Program dan Kegiatan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan IV melalui aplikasi *e-Monev*.
- (4) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. menilai persentase realisasi Keluaran Kegiatan; dan
 - b. menganalisis permasalahan dan hambatan berdasarkan besar atau kecilnya persentase realisasi Keluaran Kegiatan.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) secara mutatis mutandis berlaku terhadap tahap penyusunan hasil evaluasi pada Evaluasi pasca-pelaksanaan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (6) Ketentuan mengenai pelaporan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) secara mutatis mutandis berlaku terhadap tahap pelaporan hasil evaluasi pada Evaluasi pasca-pelaksanaan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku terhadap hasil Evaluasi pasca-pelaksanaan Renja K/L.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. bahan perbaikan rancangan Renja K/L periode 2 (dua) tahun berikutnya; dan
 - b. bahan Evaluasi pasca-pelaksanaan RKP.
- (3) Penyampaian hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ke-4 (empat) bulan Februari setelah tahun pelaksanaan Renja K/L.

Pasal 26

Ketentuan mengenai tahapan Evaluasi pasca-pelaksanaan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Evaluasi saat pelaksanaan RKP merupakan evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan RKP untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- (2) Evaluasi saat pelaksanaan RKP dilakukan untuk menilai capaian sasaran pembangunan terhadap Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan kementerian/lembaga.
- (3) Evaluasi saat pelaksanaan RKP dilaksanakan pada akhir triwulan III tahun pelaksanaan RKP.
- (4) Evaluasi saat pelaksanaan RKP dilakukan oleh Menteri dengan dibantu oleh tim evaluasi yang terdiri atas:
 - a. Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan; dan
 - b. Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis.

Paragraf 2
Tata Cara Evaluasi saat Pelaksanaan RKP

Pasal 28

- (1) Tahapan Evaluasi saat pelaksanaan RKP meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan dan analisis data;
 - d. rapat koordinasi teknis;
 - e. penyusunan hasil evaluasi; dan
 - f. pelaporan hasil evaluasi.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui koordinasi antara:
 - a. Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan ;
 - b. Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis; dan
 - c. Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengumpulan data:
 - a. capaian pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis; dan
 - b. hasil Evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L terhadap Prioritas Pembangunan.
- (4) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengolahan dan analisis

terhadap ketercapaian sasaran dan identifikasi hambatan dan permasalahan.

- (5) Rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk konfirmasi dan validasi data kepada Deputi di Kementerian dan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga.
- (6) Penyusunan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi penyusunan laporan hasil Evaluasi pelaksanaan RKP oleh Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri.
- (7) Pelaporan hasil Evaluasi saat pelaksanaan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan kepada Menteri paling lambat minggu ke-4 (empat) bulan November.

Pasal 29

Hasil Evaluasi saat pelaksanaan RKP digunakan sebagai masukan dan landasan untuk merumuskan tema, sasaran, arah kebijakan, dan Prioritas Pembangunan pada RKP periode 2 (dua) tahun berikutnya.

Pasal 30

Ketentuan mengenai tahapan Evaluasi saat pelaksanaan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Evaluasi pasca-pelaksanaan RKP merupakan evaluasi yang dilaksanakan setelah periode pelaksanaan RKP berakhir, yang diarahkan untuk melihat pencapaian Program mampu mengatasi masalah pembangunan yang akan diselesaikan.
- (2) Evaluasi pasca-pelaksanaan RKP dilakukan untuk menilai hasil pencapaian Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis dalam tahun pelaksanaan RKP yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan kementerian/lembaga.
- (3) Evaluasi pasca-pelaksanaan RKP dilakukan pada bulan Januari hingga April setelah periode RKP berakhir.
- (4) Evaluasi pasca-pelaksanaan RKP dilakukan oleh Menteri dengan dibantu oleh tim evaluasi yang terdiri atas:
 - a. Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan; dan

- b. Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis.

Paragraf 2

Tata Cara Evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP

Pasal 32

- (1) Tahapan Evaluasi pasca-pelaksanaan RKP meliputi:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan dan analisis data; dan
 - c. penyusunan laporan evaluasi.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengumpulan data capaian pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan data capaian hingga triwulan IV dari aplikasi *e-Monev*.
- (4) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. analisis terhadap ketercapaian sasaran;
 - b. identifikasi hambatan dan permasalahan; dan
 - c. telaah hasil Evaluasi pasca-pelaksanaan Renja K/L.
- (5) Penyusunan laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk penyusunan laporan Evaluasi pasca-pelaksanaan RKP.
- (6) Laporan Evaluasi pasca-pelaksanaan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri.
- (7) Penyampaian laporan Evaluasi pasca-pelaksanaan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat minggu ke-4 (empat) bulan April.
- (8) Pelaporan hasil Evaluasi pasca-pelaksanaan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai Pemantauan dan Pengendalian RPJM Nasional.

Pasal 33

Hasil Evaluasi pasca-pelaksanaan RKP digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKP periode 2 (dua) tahun berikutnya.

Pasal 34

Ketentuan mengenai tahapan Evaluasi pasca-pelaksanaan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Bagian Kesatu
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah

Pasal 35

- (1) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah terdiri atas:
 - a. Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L;
 - b. Evaluasi akhir Renstra K/L;
 - c. Evaluasi saat pelaksanaan RPJM Nasional; dan
 - d. Evaluasi akhir RPJM Nasional.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh pimpinan kementerian/lembaga.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

- (1) Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L merupakan evaluasi yang dilakukan pada tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan Renstra K/L untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- (2) Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L dilakukan untuk menilai:
 - a. kinerja capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan; dan
 - b. menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja Program dan Kegiatan.
- (3) Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L dilakukan pada triwulan I tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan Renstra K/L.
- (4) Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L dilakukan oleh:
 - a. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga; dan
 - b. Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga.

Paragraf 2
Tata Cara Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L

Pasal 37

- (1) Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. analisis data;
 - c. penyusunan dan penyampaian laporan; dan
 - d. pengendalian.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui koordinasi:

- a. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga;
 - b. Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga; dan
 - c. Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian.
- (3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada awal triwulan I tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan Renstra K/L.
 - (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menganalisis capaian kinerja Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja Program dan Kegiatan.
 - (5) Penyusunan laporan Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan hasil analisis data.
 - (6) Penyusunan laporan Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.
 - (7) Pelaporan Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga dan disampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga.
-
- (8) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui tindakan korektif yang terdiri atas:
 - a. percepatan pelaksanaan Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan;
 - b. penyesuaian target Program dan Kegiatan; dan/atau
 - c. penajaman lokasi Program dan Kegiatan.

Pasal 38

Hasil Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L digunakan sebagai:

- a. bahan pengendalian Renstra K/L;
- b. masukan untuk pelaksanaan Renja K/L tahun ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) periode Renstra K/L; dan
- c. bahan untuk merumuskan arah kebijakan dan Sasaran Strategis dalam penyusunan Renstra K/L periode berikutnya.

Pasal 39

Ketentuan mengenai tahapan Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Evaluasi Akhir Renstra K/L

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

- (1) Evaluasi akhir Renstra K/L merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun ke-5 (lima) untuk melihat capaian Program dan Kegiatan mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin diselesaikan.
- (2) Evaluasi akhir Renstra K/L dilakukan untuk:
 - a. menilai kinerja capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dalam rangka pencapaian kebijakan dalam Renstra K/L; dan
 - b. menganalisis faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja Program dan Kegiatan.
- (3) Evaluasi akhir Renstra K/L mulai dilaksanakan pada triwulan I tahun ke-5 (lima) pelaksanaan Renstra K/L.
- (4) Evaluasi akhir Renstra K/L dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga dan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga.

Paragraf 2
Tata Cara Evaluasi Akhir Renstra K/L

Pasal 41

- (1) Evaluasi akhir Renstra K/L dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. analisis data;
 - c. penyusunan dan penyampaian laporan; dan
 - d. pemutakhiran laporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan koordinasi antara Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga, Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga, dan Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian.
- (3) Koordinasi dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk pengambilan data capaian Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan.
- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. analisis kinerja pembangunan; dan
 - b. analisis bidang pembangunan.
- (5) Analisis kinerja pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan menganalisis capaian kinerja Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja Program dan Kegiatan.
- (6) Analisis bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan bidang kementerian/lembaga yang mendukung Prioritas Pembangunan.

- (7) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menghimpun hasil analisis kinerja pembangunan dan hasil analisis bidang pembangunan atas pencapaian Kinerja Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan.
- (8) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penyampaian hasil analisis atas capaian Sasaran Strategis, Program, dan/atau Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan dalam RPJM Nasional.
- (9) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian.
- (10) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat (9) dilakukan paling lambat bulan Agustus tahun ke-5 (lima) pelaksanaan Renstra K/L.
- (11) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.

Pasal 42

- (1) Pemutakhiran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d dilakukan untuk melengkapi data laporan Evaluasi Akhir Renstra K/L sampai dengan triwulan IV tahun ke-5 (lima) pelaksanaan Renstra K/L.
- (2) Pemutakhiran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada triwulan I setelah periode pelaksanaan Renstra K/L berakhir.
- (3) Pemutakhiran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dan Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.
- (4) Hasil laporan yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Menteri dan pimpinan kementerian/lembaga.

Pasal 43

Hasil Evaluasi akhir Renstra K/L digunakan sebagai bahan Evaluasi akhir RPJM Nasional dan bahan penyusunan Renstra K/L periode berikutnya.

Pasal 44

Ketentuan mengenai tahapan Evaluasi akhir Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Evaluasi saat Pelaksanaan RPJM Nasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Evaluasi saat pelaksanaan RPJM Nasional merupakan evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan RPJM Nasional untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- (2) Evaluasi saat pelaksanaan RPJM Nasional dilakukan untuk menilai kinerja pembangunan dan mengidentifikasi permasalahan dan hambatan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan RPJM Nasional.
- (3) Evaluasi saat pelaksanaan RPJM Nasional dimulai pada awal triwulan I tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan RPJM Nasional.
- (4) Evaluasi saat pelaksanaan RPJM Nasional dilakukan oleh tim pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan; dan
 - b. Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis.

Paragraf 2

Tata Cara Evaluasi saat Pelaksanaan RPJM Nasional

Pasal 46

- (1) Evaluasi saat pelaksanaan RPJM Nasional dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. analisis kinerja pembangunan;
 - c. analisis bidang pembangunan;
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui koordinasi antara:
 - a. Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan;
 - b. Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis; dan
 - c. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.
- (3) Koordinasi dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk pengambilan data perkembangan pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis bersama kementerian/lembaga terkait.
- (4) Analisis kinerja pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan capaian kinerja Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan pendukungnya pada bulan Juni tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan RPJM Nasional.

- (5) Analisis bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan bidang/sector yang mendukung Prioritas Pembangunan.
- (6) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan hasil analisis kinerja pembangunan dan analisis bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menyusun hasil analisis dalam bentuk laporan Evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.
- (8) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan.
- (9) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Menteri untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.
- (10) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan pada bulan Agustus atau September tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan RPJM Nasional.

Pasal 47

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui tindakan korektif berdasarkan laporan Evaluasi saat Pelaksanaan RPJM Nasional.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - b. penyesuaian target Program dan Kegiatan;
 - c. penajaman lokasi Program dan Kegiatan; dan/atau
 - d. penghentian sementara atau permanen Program dan Kegiatan yang tidak relevan dan/atau tidak mendukung capaian Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis.

Pasal 48

Hasil Evaluasi saat pelaksanaan RPJM Nasional digunakan sebagai:

- a. bahan masukan penyusunan RKP tahun ke-5 (lima);
- b. bahan pengendalian untuk perbaikan pelaksanaan RPJM Nasional tahun ke-4 (empat) dan ke-5 (lima); dan
- c. bahan masukan penyusunan RPJM Nasional periode berikutnya.

Pasal 49

Ketentuan mengenai tahapan Evaluasi saat pelaksanaan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Evaluasi Akhir RPJM Nasional

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

- (1) Evaluasi akhir RPJM Nasional merupakan evaluasi yang dilaksanakan setelah periode pelaksanaan RPJM Nasional berakhir, yang diarahkan untuk melihat pencapaian Sasaran Strategis yang mampu mengatasi masalah pembangunan yang akan diselesaikan.
- (2) Evaluasi akhir RPJM Nasional dilakukan dengan mengukur kinerja pembangunan dan mengidentifikasi permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis selama periode 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi akhir RPJM Nasional dilakukan pada akhir periode pelaksanaan RPJM Nasional, yaitu bulan Januari atau awal triwulan I tahun ke-5 (lima) pelaksanaan RPJM Nasional.
- (4) Evaluasi akhir RPJM Nasional dilaksanakan oleh Menteri dengan dibantu oleh tim pelaksana evaluasi yang terdiri atas:
 - a. Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan; dan
 - b. Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis.

Paragraf 2
Tata Cara Evaluasi Akhir RPJM Nasional

Pasal 51

- (1) Evaluasi akhir RPJM Nasional dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. analisis kinerja pembangunan;
 - c. analisis bidang pembangunan;
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan; dan
 - e. pemutakhiran laporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui koordinasi antara:
 - a. Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan;
 - b. Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis; dan
 - c. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.
- (3) Koordinasi dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk pengambilan data perkembangan pelaksanaan Prioritas

Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis bersama kementerian/lembaga terkait.

- (4) Analisis kinerja pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan capaian kinerja Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan pendukungnya pada bulan April tahun ke-5 (lima) pelaksanaan RPJM Nasional.
- (5) Ketentuan mengenai analisis bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) secara mutatis mutandis berlaku terhadap tahap analisis bidang pembangunan pada Evaluasi Akhir RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (6) Analisis bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada bulan Juni tahun ke-5 (lima) pelaksanaan RPJM Nasional.
- (7) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan atas analisis kinerja pembangunan dan analisis bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan.
- (9) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan pada tahun ke-5 (lima) pelaksanaan RPJM Nasional.
- (10) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan pada triwulan IV tahun ke-5 (lima) pelaksanaan RPJM Nasional.

Pasal 52

- (1) Pemetakhiran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e dilakukan untuk melengkapi data laporan Evaluasi akhir RPJM Nasional triwulan III dan triwulan IV tahun ke-5 (lima) pelaksanaan RPJM Nasional.
- (2) Pemetakhiran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada triwulan I satu tahun setelah periode pelaksanaan RPJM Nasional berakhir.
- (3) Pemetakhiran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan.
- (4) Pemetakhiran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan kembali kepada presiden melalui Menteri.

Pasal 53

- (1) Hasil Evaluasi akhir RPJM Nasional digunakan sebagai:
 - a. bahan masukan dan/atau perbaikan perencanaan Prioritas Pembangunan;
 - b. perumusan kebijakan; dan
 - c. perencanaan dan penganggaran terhadap RKP dalam periode RPJM Nasional selanjutnya.

- (2) Ketentuan mengenai tahapan Evaluasi akhir RPJM Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

Ketentuan mengenai pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penerapan setiap Kegiatan dan anggaran yang berpedoman pada Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2023

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN,
PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN

TATA CARA PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pembangunan ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan panduan umum bagi pemerintah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, yaitu rencana pembangunan tahunan dan rencana pembangunan jangka menengah; dan
- b. Memperjelas pembagian peran para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

2. Kerangka Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Pada tahapan perencanaan pembangunan, dibutuhkan suatu proses penyusunan, penetapan, evaluasi, serta pengendalian rencana. Seluruh proses tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan dan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dalam rangka mendukung pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan tersebut, dibutuhkan proses pemantauan yang merupakan langkah awal dari evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

Pemantauan pada dasarnya merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan serta mengantisipasi permasalahan guna mengambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan menjadi kunci utama dalam mencapai sasaran pembangunan serta berperan penting dalam mengawal kerangka evaluasi dan pengendalian pembangunan untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu. Adapun evaluasi dilakukan dengan membandingkan *input* (masukan), *output* (keluaran), dan *outcome* (hasil) dari suatu program dan kegiatan terhadap rencana dan standar yang juga bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam hal ini

evaluasi akan menganalisis data dan informasi untuk menilai capaian sasaran pembangunan yang dilakukan pada saat pelaksanaan (*on-going*) dan pasca-pelaksanaan (*ex-post*), sementara pengendalian sendiri dibutuhkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam setiap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Pengendalian dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan maupun evaluasi. Dalam pengendalian terdapat tindakan untuk mengantisipasi masalah, baik yang sudah timbul maupun akan timbul pada program dan kegiatan yang tidak berjalan semestinya. Tindakan tersebut merupakan tindakan korektif yang dapat bersifat konstruktif (penajaman atau percepatan) maupun preventif (penghentian).

Proses pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan terlaksana dalam tiga tahapan, yaitu pada fase perencanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan rencana pembangunan. Tata cara pemantauan, pengendalian, dan evaluasi yang termuat dalam Lampiran ini mengacu pada kerangka pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004, PP No. 39 Tahun 2006, dan PP No. 17 Tahun 2017. Uraian kerangka pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dijelaskan ke dalam deskripsi umum yang memuat tujuan dan manfaat, waktu pelaksanaan, sumber data, serta mekanisme pelaksanaan.


Dalam rangka mendukung pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan yang utuh, dibutuhkan proses pemantauan sebagai langkah awal dari evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan bermula pada adanya data dan informasi sebagai bahan pemantauan. Hasil pemantauan tersebut dapat dimanfaatkan untuk bahan pengendalian dan evaluasi. Adapun dalam melaksanakan evaluasi rencana pembangunan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga jenis evaluasi, yaitu:

- a. Evaluasi pengukuran kinerja, dilakukan untuk melihat capaian kinerja program atau kegiatan melalui perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
- b. Evaluasi proses pelaksanaan rencana pembangunan, dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan situasi pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas. antara lain: 1) deskripsi proses yang terjadi, telaah/*review* berdasarkan siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa; 2) deskripsi latar belakang program prioritas/kegiatan prioritas; serta 3) deskripsi organisasi pelaksana dan pihak yang terkait.
- c. Evaluasi kebijakan/program strategis, dilakukan untuk menunjukkan klarifikasi hubungan sebab-akibat kegagalan atau keberhasilan rencana. Evaluasi dilakukan terhadap kebijakan atau program strategis dengan kriteria memiliki anggaran besar, yang berdampak besar terhadap masyarakat, memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian pembangunan nasional.

Pemilihan jenis evaluasi bergantung pada tujuan evaluasi, sehingga dapat digunakan satu jenis atau kombinasi ketiganya secara bersamaan. Adapun untuk mengukur capaian kinerja pada evaluasi pengukuran kinerja, diperlukan kategori kinerja untuk memudahkan penilaian keberhasilan pelaksanaan program dan

kegiatan melalui notifikasi capaian kinerja dari masing-masing indikator. Penilaian terhadap capaian program dan kegiatan dengan notifikasi warna dalam hal ini juga berfungsi sebagai *early warning* pada capaian target program dan kegiatan per triwulan. Dengan demikian, kementerian/lembaga dapat mempercepat pencapaian sasaran dan targetnya.

Proses pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas digambarkan dalam kerangka di bawah ini (Gambar 1.1).



Gambar 1.1 Kerangka Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Selanjutnya, untuk optimalisasi pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dibutuhkan pembagian peran yang jelas di antara para pihak yang terlibat. Dalam hal ini Kementerian/Lembaga memiliki peranan yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan di lingkungan masing-masing untuk selanjutnya dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN-RB. Lebih lanjut, Kementerian PPN/Bappenas akan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan pada tingkat nasional. Selain itu, Kementerian Koordinator sesuai bidangnya juga turut melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan pada kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasinya. Pembagian peranan tersebut secara lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan ruang lingkup yang ada.

3. Ruang Lingkup

Tata cara pemantauan, pengendalian, dan evaluasi secara garis besar memiliki ruang lingkup yang memuat: pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan; evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan; dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan tahunan berfokus pada pelaksanaan rencana pembangunan dalam Renja K/L dan RKP. Hal ini berlaku pula dalam evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan yang berfokus atas pelaksanaan rencana pembangunan tahunan yang terdapat dalam Renja K/L dan RKP. Berkaitan dengan mandat peraturan ini, maka ruang lingkup pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan terbagi ke dalam 4 (empat) lingkup: (1) pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Renja K/L; (2) pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RKP; (3) evaluasi pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan Renja K/L; dan (4) evaluasi pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan RKP.

Sehubungan dengan upaya mewujudkan evaluasi dokumen perencanaan yang komprehensif secara berjenjang, maka terdapat evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan jangka menengah dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional berfokus pada 2 (dua) dokumen perencanaan, yaitu Renstra K/L dan RPJM Nasional. Berkaitan dengan mandat peraturan ini, maka ruang lingkup evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah memuat dokumen Renstra K/L dan RPJM Nasional yang masing-masing proses evaluasi terhadap dokumen tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) lingkup: *Pertama*, evaluasi pelaksanaan dan akhir Renstra K/L. *Kedua*, evaluasi pelaksanaan dan akhir RPJM Nasional.

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN

Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditargetkan dan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul, sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk mengatasinya. Pemantauan pada pelaksanaan rencana pembangunan berkesinambungan dengan pengendalian. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga target pembangunan pada tahun pelaksanaan dapat dicapai. Pengendalian didasarkan pada laporan hasil pemantauan, serta dapat menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan pada periode tahun yang sama.

1. Pemantauan Pelaksanaan Renja K/L

a. Deskripsi Umum Pemantauan Pelaksanaan Renja K/L

Pemantauan Pelaksanaan Renja K/L dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan

dalam Renja K/L serta mengidentifikasi permasalahan yang akan terjadi dan/atau telah terjadi untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pelaksanaan Renja K/L dilakukan sepanjang tahun berjalan, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun pelaksanaan. Dalam mendukung pemantauan pelaksanaan Renja K/L dapat menggunakan sumber data antara lain: realisasi anggaran maupun fisik atas pelaksanaan Kegiatan; progres pelaksanaan Kegiatan; status pemanfaatan; deskripsi permasalahan Kegiatan; serta data lain yang relevan.

- b. Tata Cara Pemantauan Pelaksanaan Renja K/L.
 - 1) Persiapan
Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dalam rangka persiapan pemantauan pelaksanaan Renja K/L.
 - 2) Pelaporan Realisasi.
Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga melakukan pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L pada aplikasi e-Monev yang memuat:
 - a) realisasi Komponen dan *Output* serta penyerapan anggaran atas pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga;
 - b) progres pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga; serta
 - c) permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan.
- c. Verifikasi Data.
Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga melakukan verifikasi atas data yang sudah dilaporkan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dalam aplikasi e-Monev, sekaligus memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang dilaporkan. Verifikasi data dimulai sejak triwulan berakhir hingga 14 hari kerja setelahnya.
- d. Penyampaian Hasil Pemantauan.
Verifikasi oleh Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga atas pelaporan data hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang telah diinput ke dalam aplikasi e-Monev oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga merupakan bukti bahwa K/L yang bersangkutan telah secara resmi melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L kepada Menteri, Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara, dan Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seluruh hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut digunakan sebagai bahan Evaluasi Pelaksanaan dan Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L, sementara hasil pemantauan yang mendukung Prioritas

Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis digunakan oleh Menteri sebagai bahan Evaluasi saat Pelaksanaan RKP dan bahan pengendalian pelaksanaan RKP.

2. Pengendalian Pelaksanaan Renja K/L

a. Deskripsi Umum Pengendalian Pelaksanaan Renja K/L

Pengendalian pelaksanaan Renja K/L merupakan tindak lanjut dari aktivitas pemantauan pelaksanaan Renja K/L. Pengendalian pelaksanaan Renja K/L dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kontrol terhadap pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan melalui tindakan korektif, sehingga target pembangunan pada tahun pelaksanaan dapat dicapai. Pengendalian pelaksanaan Renja K/L dapat dilakukan pada tahun pelaksanaan sesuai kebutuhan masing-masing K/L. Kegiatan pengendalian dilakukan berdasarkan laporan hasil pemantauan dan dapat menggunakan hasil evaluasi saat pelaksanaan (*on-going*) Renja K/L pada periode tahun pelaksanaan.

b. Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Renja K/L

1) Persiapan.

Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan Renja K/L. Pengendalian dilakukan berdasarkan data hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang dilaporkan pada aplikasi e-Monev dan data relevan lainnya.

2) Tindakan Korektif.

Tindakan korektif merupakan wujud pengendalian Pelaksanaan Renja K/L. Tindakan korektif yang bersifat operasional dapat dilaksanakan langsung oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga. Tindakan korektif yang bersifat manajerial dapat dilakukan berdasarkan hasil forum pengendalian yang diselenggarakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dan Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga dengan mengundang Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian. Forum pengendalian bertujuan untuk merumuskan rekomendasi tindakan korektif atas pelaksanaan Kegiatan yang mengalami hambatan, kendala, dan masalah. Tindakan korektif yang dilakukan dalam pengendalian pelaksanaan Renja K/L bersifat konstruktif. Tindakan konstruktif tersebut antara lain terdiri atas percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan, penyesuaian target Program, Komponen dan/atau *Output* Kegiatan, penajaman lokasi Program, Komponen dan/atau *Output* Kegiatan, serta strategi lain yang diperlukan dalam rangka percepatan sehingga target Program dan Kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun pelaksanaan. Pengendalian dalam bentuk tindakan korektif dilaksanakan sepanjang tahun pelaksanaan sesuai kebutuhan. Setelah triwulan ketiga, pengendalian

dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L.

3. Pemantauan Pelaksanaan RKP

a. Deskripsi Umum Pemantauan Pelaksanaan RKP

Pemantauan pelaksanaan RKP dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis, serta mengidentifikasi permasalahan yang akan terjadi dan/atau telah terjadi untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pelaksanaan RKP dilakukan melalui penelaahan hasil pemantauan triwulanan Renja K/L yang mendukung Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis. Pemantauan Pelaksanaan RKP dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan dan dilaporkan per triwulan. Pemantauan Pelaksanaan RKP menggunakan sumber data antara lain: hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L yang ter-*tagging* pada Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis dalam aplikasi *e-Monev*; data capaian sasaran Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis; dan data lainnya yang relevan.

b. Tata Cara Pemantauan Pelaksanaan RKP

1) Persiapan.

Deputi di Kementerian sebagai Penanggung Jawab Prioritas Pembangunan dan Penanggung Jawab Proyek Prioritas Strategis yang selanjutnya disebut PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis berkoordinasi dengan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis untuk memastikan bahwa data-data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja K/L yang mendukung Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis pada aplikasi *e-Monev* memenuhi standar kelengkapan untuk dianalisis lebih lanjut.

2) Pemantauan.

PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis melakukan telaah terhadap data-data dan informasi hasil pemantauan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja K/L yang mendukung Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis maupun data lainnya yang relevan untuk menentukan fokus pengendalian pada Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis yang belum optimal.

4. Pengendalian Pelaksanaan RKP

a. Deskripsi Umum Pengendalian Pelaksanaan RKP

Pengendalian pelaksanaan RKP merupakan kegiatan lanjutan dari aktivitas pemantauan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pengendalian RKP dilakukan melalui tindakan korektif yang bersifat manajerial. Pengendalian RKP dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada

triwulan III tahun pelaksanaan dan dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan RKP dan data relevan lainnya.

b. Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan RKP

1) Persiapan.

Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan berkoordinasi dengan Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis yang selanjutnya disebut PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis untuk memilih Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis yang akan dikendalikan. Pemilihan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis tersebut dilakukan dengan pertimbangan strategis dan besaran anggaran minimal yang ditentukan, serta dengan memanfaatkan data-data hasil pemantauan dan data lainnya yang relevan.

2) Rapat Koordinasi Pengendalian.

Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan serta PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian dengan mengundang kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian koordinator, dan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana K/L yang menjalankan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis. Rapat koordinasi pengendalian bertujuan untuk mencermati perkembangan pelaksanaan, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut dalam rangka pencapaian target sasaran makro pembangunan maupun Prioritas Pembangunan terpilih. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun pelaksanaan. Agenda rapat koordinasi pengendalian meliputi: (1) kegiatan penyampaian hasil pengisian instrumen pengendalian oleh PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis; (2) penyampaian hasil *cross-check* lapangan; (3) perumusan tindakan korektif.


3) Perumusan Tindakan Korektif.

Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan merumuskan rekomendasi tindakan korektif bersama PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis dalam rapat koordinasi pengendalian. Perumusan rekomendasi tindakan korektif dilakukan berdasarkan hasil pengisian instrumen pengendalian dan hasil *cross-check* lapangan. Tindakan korektif pada Pengendalian RKP berupa tindakan konstruktif, yaitu tindakan untuk membangun dan memperbaiki pelaksanaan Program dan Kegiatan pendukung Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis. Tindakan tersebut dapat dilaksanakan melalui *refocusing* atau kebijakan penajaman/pemfokusan


kembali langkah pencapaian target dengan tujuan percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan sehingga kembali berjalan sebagaimana mestinya. Rekomendasi tindakan korektif disampaikan kepada masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengendalian.

- 4) Laporan Pengendalian Pelaksanaan RKP. Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan menyusun laporan Pengendalian Pelaksanaan RKP untuk disampaikan kepada PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis. Laporan tersebut setidaknya memuat:
- a) perkembangan pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis yang belum berjalan semestinya;
 - b) permasalahan atau hambatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis terpilih;
 - c) hasil penilaian pada instrumen pengendalian;
 - d) hasil penilaian lapangan (jika diperlukan);
 - e) strategi (rekomendasi tindakan korektif) percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis.

Selanjutnya, PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis menyampaikan laporan tersebut kepada Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga.



Gambar 2.2 Alur Tahapan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan RKP



Gambar 2.3 . Kerangka Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan RKP

B. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai progres dan hasil dari pelaksanaan Program dan Kegiatan, serta kinerja Program dan Kegiatan dalam satu periode pelaksanaan perencanaan pembangunan. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis melalui proses penentuan indikator Program dan Kegiatan yang akan dipantau dan dievaluasi, penyusunan pertanyaan evaluasi, pengumpulan data, analisis data, pengambilan kesimpulan, serta penyusunan laporan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, yaitu RKP dan Renja K/L dilakukan pada saat Program dan Kegiatan dilaksanakan dan pasca-pelaksanaan Program dan Kegiatan.

1. Evaluasi saat Pelaksanaan Renja K/L

a. Deskripsi Umum Evaluasi saat Pelaksanaan Renja K/L

Evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L dilakukan untuk menilai capaian Kegiatan berdasarkan realisasi Komponen dan Keluaran dalam masing-masing Kegiatan, menilai progres pelaksanaan Kegiatan, serta menganalisis permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan. Evaluasi saat Pelaksanaan Renja K/L dilakukan pada triwulan III tahun pelaksanaan Renja K/L.

Hasil evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengendalian atas pelaksanaan Renja K/L dan hasil evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L yang berkaitan dengan Prioritas Pembangunan digunakan sebagai bahan evaluasi saat pelaksanaan RKP.

Evaluasi saat Pelaksanaan Renja K/L dilakukan dengan menggunakan sumber data antara lain: hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L hingga triwulan III yang dilaporkan melalui e-Monev; sistem informasi KRISNA Renja K/L; dokumen perencanaan terkait; dan data lainnya yang relevan.

b. Tata Cara Evaluasi saat Pelaksanaan Renja K/L

1) Persiapan.

Biro Perencanaan K/L berkoordinasi dengan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dan Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian dalam rangka persiapan Evaluasi saat Pelaksanaan Renja K/L. Persiapan dilakukan mulai bulan Agustus tahun pelaksanaan.

2) Pengumpulan data.


Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga mengumpulkan data capaian Pelaksanaan Renja K/L hingga triwulan III yang telah dilaporkan melalui aplikasi e-Monev. Adapun data yang dikumpulkan meliputi:

a) Realisasi capaian Komponen dan Keluaran Kegiatan dari masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga;

- b) Progres pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga; serta
 - c) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan.
- 3) Pengolahan dan Analisis Data.
Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian Lembaga melakukan pengolahan data setelah Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga memverifikasi seluruh data yang dilaporkan dalam aplikasi e-Monev. Proses pengolahan sekaligus dilakukan untuk menelaah/memberikan revidi terhadap persentase capaian Keluaran Kegiatan serta menilai progres pelaksanaan Kegiatan. Adapun seluruh persentase nilai capaian Keluaran Kegiatan telah dihitung secara otomatis oleh aplikasi e-Monev.

Selanjutnya, Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga melakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor pendorong/penyebab permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya persentase realisasi Keluaran Kegiatan. Hasil analisis data kemudian disampaikan kepada Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk dibahas bersama.
- 4) Penyusunan Hasil Evaluasi
Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga menyusun rekomendasi kebijakan dengan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data atas pelaksanaan Kegiatan yang masih jauh dari target. Rekomendasi kebijakan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga sebagai bahan pengendalian pelaksanaan Renja K/L.
- 5) Pelaporan Hasil Evaluasi.
Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan kepada Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan kepada Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian untuk selanjutnya disampaikan kepada Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan paling lambat minggu kedua bulan November tahun pelaksanaan sebagai bahan Evaluasi saat Pelaksanaan RKP.
- 6) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar.
Dalam pelaksanaan Evaluasi saat Pelaksanaan Renja K/L, Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga dapat mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi atas kebijakan strategis/program besar terpilih dengan kriteria tertentu. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kriteria evaluasi, yaitu: relevansi, koherensi,

efektivitas, efisiensi, dampak, dan/atau keberlanjutan. Evaluasi ini bersifat opsional atau dapat dilakukan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Evaluasi ini dapat dilakukan hingga berakhirnya Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L pada bulan Februari tahun berikutnya (t+1).



Gambar 3.1 Alur Tahapan Evaluasi saat Pelaksanaan Renja K/L

2. Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L

a. Deskripsi Umum Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L

Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L merupakan evaluasi yang dilakukan untuk: 1) menilai capaian Program dan Kegiatan; 2) menjelaskan hasil Program dan Kegiatan; 3) menganalisis permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Program dan Kegiatan. Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L dilaksanakan setelah berakhirnya periode pelaksanaan Renja K/L, yaitu mulai bulan Januari tahun (t+1).

Hasil Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L digunakan sebagai bahan perbaikan rancangan Renja K/L tahun (t+2) dan bahan pemutakhiran data untuk Evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP. Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L dilakukan berdasarkan sumber data antara lain: Data hasil pemantauan triwulanan pelaksanaan Renja K/L dalam e-Monev hingga triwulan IV; serta data lainnya yang relevan.

b. Tata Cara Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L

1) Persiapan.

Unit Kerja Perencanaan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Unit Kerja Pelaksana K/L/Satuan Kerja, serta Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian di Kementerian dalam rangka persiapan Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L. Persiapan dapat dilakukan pada bulan Januari (t+1).

2) Pengumpulan data.

Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga mengumpulkan data capaian Pelaksanaan Renja K/L hingga triwulan IV yang dilakukan melalui proses pemantauan pada aplikasi e-Monev. Adapun data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a) Realisasi capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan;
- b) Realisasi Komponen dan Keluaran Kegiatan dari masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga;
- c) Progres pelaksanaan Program dan Kegiatan dari masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga; dan
- d) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.


3) Pengolahan dan Analisis Data.

Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga melakukan pengolahan data setelah Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga memverifikasi seluruh data yang dikumpulkan dalam aplikasi e-Monev. Proses pengolahan sekaligus dilakukan untuk menelaah/memberikan reviu terhadap capaian Keluaran Kegiatan, serta menilai pencapaian Sasaran Program yang dikontribusikan oleh Keluaran Kegiatan.

Seluruh persentase nilai capaian fisik dan anggaran telah dihitung secara otomatis oleh aplikasi e-Monev.

Selanjutnya, Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga melakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor pendorong/penyebab permasalahan terhadap capaian Program dan Kegiatan yang belum mencapai target pada akhir periode pelaksanaan Renja K/L. Hasil analisis data kemudian disampaikan kepada Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk dibahas bersama.

- 4) Penyusunan Hasil Evaluasi
Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga menyusun rekomendasi kebijakan dengan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis. Rekomendasi kebijakan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga sebagai bahan perbaikan target dan Sasaran Program dan Kegiatan dalam penyusunan Rancangan Renja K/L tahun (t+2).
- 5) Pelaporan Hasil Evaluasi.
Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan kepada Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga. Selanjutnya, Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga menyampaikan hasil evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan kepada Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian untuk selanjutnya disampaikan kepada Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sebagai bahan pemutakhiran data Evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP. Pelaporan hasil evaluasi tersebut dilakukan pada bulan Februari tahun (t+1).



Gambar 3.2 Alur Tahapan Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L

3. Evaluasi saat Pelaksanaan RKP

a. Deskripsi Umum Evaluasi saat Pelaksanaan RKP

Evaluasi saat Pelaksanaan RKP merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai capaian sasaran Prioritas Pembangunan yang dikontribusikan dari program dan kegiatan Kementerian/Lembaga. Hasil dari evaluasi Pelaksanaan RKP menjadi bahan masukan dan landasan untuk merumuskan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP tahun (t+2). Evaluasi saat Pelaksanaan RKP dilakukan mulai akhir triwulan III tahun pelaksanaan RKP, yaitu pada bulan September sampai dengan bulan November tahun pelaksanaan. Evaluasi saat Pelaksanaan RKP menggunakan sumber data, antara lain Data e-Monev (data target dan capaian, pagu dan penyerapan, serta pemetaan program dan kegiatan dalam Renja K/L yang mendukung Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)); Laporan Pengendalian Pelaksanaan RKP; Hasil Evaluasi saat Pelaksanaan Renja K/L; dan data lainnya yang relevan.

b. Tata Cara Evaluasi saat Pelaksanaan RKP

1) Persiapan.

Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melakukan koordinasi dengan Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis yang selanjutnya disebut PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis, serta Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dalam rangka Evaluasi saat Pelaksanaan RKP. Persiapan dilakukan pada bulan September tahun pelaksanaan.


2) Pengumpulan Data.

Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melakukan pengumpulan data capaian pelaksanaan RKP hingga triwulan III yang terkait data capaian pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis dari aplikasi e-Monev, serta menelaah hasil Evaluasi saat Pelaksanaan Renja K/L yang berkaitan dengan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis dalam RKP.

3) Pengolahan dan Analisis Data

Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan mengolah data capaian pelaksanaan serta menganalisis hasil identifikasi hambatan dan permasalahan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis hingga triwulan III yang telah dihimpun untuk kemudian disusun dalam bentuk laporan. Proses analisis dan penyusunan laporan dimulai pada bulan November tahun pelaksanaan.

- 4) **Rapat Koordinasi Teknis**
Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melakukan konfirmasi data melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) bersama PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis dan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga terkait, dalam rangka konfirmasi dan validasi data yang belum lengkap berdasarkan data pelaporan dalam e-Monev. Proses pengumpulan, konfirmasi, dan validasi data dilakukan pada bulan Oktober hingga bulan November tahun pelaksanaan.
- 5) **Penyusunan Hasil Evaluasi**
Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKP yang memuat data capaian sampai dengan triwulan III tahun pelaksanaan RKP.
- 6) **Pelaporan Hasil Evaluasi**
Laporan Evaluasi saat Pelaksanaan RKP disampaikan oleh Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kepada Menteri sebagai bahan usulan tema, sasaran, arah kebijakan, dan fokus prioritas pembangunan dalam penyusunan RKP tahun (t+2). Hasil Evaluasi saat Pelaksanaan RKP tahun ke-4 periode RPJM Nasional, juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan kajian pendahuluan pada penyusunan RPJM Nasional periode berikutnya.



Gambar 3.3 Alur Tahapan Evaluasi saat Pelaksanaan RKP

4. Evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP

a. Deskripsi Umum Evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP

Evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP dilakukan untuk menilai hasil capaian sasaran Prioritas Pembangunan hingga triwulan IV yang dikontribusikan dari program dan kegiatan Kementerian/Lembaga. Hasil dari evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan sub bab Evaluasi RKP untuk RKP tahun (t+2). Evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP dilakukan setelah periode tahun pelaksanaan RKP berakhir, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan April tahun (t+1). Pelaksanaan RKP dapat menggunakan data, diantaranya Data e-Monev (data target dan capaian, pagu dan penyerapan, serta pemetaan program dan kegiatan dalam Renja K/L yang mendukung Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis); Laporan Pengendalian Pelaksanaan RKP; Hasil Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L; dan Data lainnya yang relevan.

b. Tata Cara Evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP

1) Persiapan.

Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melakukan koordinasi dengan Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis yang selanjutnya disebut PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis serta Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dalam rangka Evaluasi saat Pelaksanaan RKP. Persiapan dilakukan pada bulan Januari tahun (t+1).

2) Pengumpulan Data.


Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melakukan penghimpunan data capaian pelaksanaan RKP hingga triwulan IV yang terkait dengan data capaian pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis berdasarkan data aplikasi e-Monev, dan menelaah hasil Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L yang mendukung Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis dalam RKP. Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dapat melakukan konfirmasi kepada PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis dan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dalam rangka konfirmasi dan validasi data pelaporan pada e-Monev, apabila ditemui data sampai dengan Triwulan IV yang belum lengkap. Proses pengumpulan, konfirmasi, dan validasi data dilakukan pada bulan Februari hingga bulan Maret tahun (t+1).

3) Pengolahan dan Analisis Data

Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan menganalisis data capaian pelaksanaan serta identifikasi hambatan

dan permasalahan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis hingga triwulan IV, yang telah dihimpun untuk kemudian disusun dalam bentuk laporan. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan dilakukan sampai dengan minggu ketiga bulan April tahun (t+1).

- 4) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Evaluasi RKP. Laporan hasil evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP diserahkan oleh Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kepada Menteri paling lambat minggu keempat bulan April tahun (t+1) sebagai bahan penyusunan sub-bab rancangan Evaluasi RKP tahun (t+2).



Gambar 3.4 Alur Tahapan Evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP

C. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan data dan informasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, analisis data, pengambilan kesimpulan, serta penyusunan laporan. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan terhadap dokumen perencanaan lima tahunan, yaitu Renstra K/L dan RPJM Nasional. Uraian masing-masing evaluasi dokumen perencanaan lima tahunan tersebut secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua), yaitu mencakup: (1) evaluasi yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan; dan (2) evaluasi yang dilaksanakan pada akhir pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.

1. Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L

a. Deskripsi Umum Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L

Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L dalam koridor pelaksanaan rencana pembangunan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya untuk menilai kinerja pembangunan dalam Renstra K/L. Secara khusus, Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L dilakukan untuk menilai capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja Program dan Kegiatan dalam Renstra K/L. Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L dilakukan mulai dari Triwulan I pada tahun ke-3 pelaksanaan Renstra K/L.

Laporan hasil Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L digunakan sebagai bahan pengendalian Renstra K/L; masukan untuk pelaksanaan Renja K/L tahun ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) periode Renstra K/L; dan bahan untuk merumuskan arah kebijakan dan Sasaran Strategis dalam penyusunan Renstra K/L periode berikutnya.

Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data Hasil Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L tahun ke-1 hingga tahun ke-2, Data capaian Renstra K/L tahun ke-1 hingga tahun ke-2, dan prognosa tahun ke-3, Dokumen perencanaan terkait, serta dapat menggunakan data lainnya yang relevan.


b. Tata Cara Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L

1) Persiapan.

Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga. Persiapan tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan data capaian pelaksanaan Renstra K/L hingga tahun ke-2 dan data prognosa tahun ke-3 pelaksanaan Renstra K/L terkait data realisasi Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Renja K/L yang dilaporkan setiap tahun pada

aplikasi *e-Monev*. Persiapan dilakukan pada awal triwulan I tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan Renstra K/L.

- 2) Analisis Data.
Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga untuk melakukan analisis atas kinerja berdasarkan data capaian Sasaran Strategis, Program, Kegiatan tahun ke-2 dan data prognosa tahun ke-3, dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian Program dan Kegiatan.
- 3) Penyusunan dan Penyampaian Laporan.
Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga menghimpun hasil analisis atas pencapaian Program dan Kegiatan yang telah dilakukan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksanaan Kementerian/Lembaga untuk selanjutnya disusun menjadi Laporan Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L. Laporan tersebut selanjutnya disampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga.
Sementara, hasil analisis atas capaian Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan dalam RPJM Nasional disampaikan kepada Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian sebagai bahan Evaluasi saat pelaksanaan RPJM Nasional.
- 4) Pengendalian.
Dalam hal terdapat pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang belum optimal, serta mengalami permasalahan atau hambatan, Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dan Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian, serta dapat melibatkan Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan untuk merumuskan tindakan korektif sebagai bentuk pengendalian. Bentuk tindakan korektif yang dapat dilakukan yaitu tindakan konstruktif untuk perbaikan pelaksanaan di tahun ke-4 dan ke-5 yang meliputi strategi percepatan pelaksanaan dan penyesuaian target atas Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan, serta penajaman lokasi Program dan Kegiatan.



Gambar 4.1 Alur Tahapan Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L

2. Evaluasi Akhir Renstra K/L

a. Deskripsi Umum Evaluasi Akhir Renstra K/L

Evaluasi Akhir Renstra K/L dalam koridor pelaksanaan rencana pembangunan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya menilai capaian sasaran dan target pembangunan dalam Renstra K/L. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan setelah periode pelaksanaan Renstra K/L berakhir.

Secara khusus, Evaluasi Akhir Renstra K/L ditujukan untuk menilai kinerja capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Kegiatan Penilaian tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian Kebijakan dalam Renstra K/L. Di samping itu, Evaluasi Akhir Renstra K/L juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja Program dan Kegiatan. Laporan hasil Evaluasi akhir Renstra K/L digunakan sebagai bahan Evaluasi akhir RPJM Nasional dan bahan penyusunan Renstra K/L periode berikutnya.

Berdasarkan waktu pelaksanaannya, Evaluasi Akhir Renstra K/L dilakukan pada akhir periode (tahun ke-5) pelaksanaan Renstra K/L yaitu pada triwulan I. Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan evaluasi ini, antara lain: (a) hasil Evaluasi Akhir Renja K/L pada tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-4 (empat); (b) data capaian Renstra K/L tahun ke-1 (satu) sampai tahun ke-4 (empat), dan data prognosa tahun ke-5 (lima); (c) hasil Evaluasi Pelaksanaan Renstra K/L; (d) dokumen perencanaan terkait; dan (e) data lainnya yang relevan.

b. Tata Cara Evaluasi Akhir Renstra K/L

1) Persiapan.

Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dalam rangka persiapan Evaluasi Akhir Renstra K/L. Koordinasi tersebut juga melibatkan Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian PPN/Bappenas. Persiapan dilakukan mulai bulan Januari tahun ke-5 (lima) pelaksanaan Renstra K/L bersamaan dengan persiapan Evaluasi Akhir RPJMN. Persiapan ini meliputi pengumpulan data capaian pelaksanaan Renstra K/L hingga triwulan II tahun ke-5 terkait data capaian realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Renja K/L yang dilaporkan setiap tahun pada aplikasi e-Monev.


2) Analisis Data.

Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga melaksanakan:

a. Analisis kinerja pembangunan

analisis kinerja pembangunan merupakan penilaian secara sistematis mengenai hasil capaian kinerja Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan

- menghambat pencapaian kinerja Program dan Kegiatan; dan
- b. Analisis bidang pembangunan
analisis bidang pembangunan merupakan penilaian relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan/atau keberlanjutan atas penentuan nilai intervensi (kebijakan/program/kegiatan).
- 3) Penyusunan dan Penyampaian Laporan.
Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga menghimpun hasil analisis kinerja pembangunan dan analisis bidang pembangunan yang telah dilakukan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga untuk selanjutnya disusun menjadi laporan Evaluasi Akhir Renstra K/L.
Selanjutnya hasil Evaluasi Akhir Renstra K/L atas capaian Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan yang mendukung capaian Prioritas Pembangunan dalam RPJMN disampaikan kepada Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian PPN/Bappenas paling lambat bulan Agustus tahun ke-5 (lima) sebagai bahan Evaluasi Akhir RPJMN.
 - 4) Pemutakhiran Laporan.
Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga bersama Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga melakukan pemutakhiran Laporan Evaluasi Akhir Renstra K/L atas data yang *ter-update* sampai dengan triwulan IV tahun ke-5 (lima) pelaksanaan Renstra K/L. Pemutakhiran ini dilakukan pada triwulan I setelah periode pelaksanaan Renstra K/L berakhir. Hasil Laporan Evaluasi Akhir Renstra K/L yang telah dimutakhirkan disampaikan kembali kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga.



Gambar 4.2 Alur Tahapan Evaluasi Akhir Renstra K/L

3. Evaluasi saat Pelaksanaan RPJM Nasional

a. Deskripsi Umum Evaluasi saat Pelaksanaan RPJM Nasional

Evaluasi saat Pelaksanaan RPJM Nasional dilakukan dalam rangka menilai kinerja capaian sasaran makro pembangunan dalam RPJM Nasional yang tertuang dalam Prioritas Pembangunan. Di samping itu, Evaluasi saat Pelaksanaan RPJM Nasional berlaku juga untuk menganalisis permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menentukan manfaat dari nilai intervensi (Kebijakan/Program/Kegiatan) pada pelaksanaan Prioritas Pembangunan.

Laporan hasil Evaluasi saat pelaksanaan RPJM Nasional digunakan sebagai bahan masukan penyusunan RKP tahun ke-5 (lima); bahan pengendalian untuk perbaikan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sejalan dengan Prioritas Pembangunan dalam RPJM Nasional tahun ke-4 (empat) dan ke-5 (lima); dan bahan masukan penyusunan RPJM Nasional periode berikutnya.

Berkenaan dengan waktu pelaksanaannya, Evaluasi saat Pelaksanaan RPJM Nasional dilakukan mulai triwulan I tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan RPJM Nasional. Sementara itu, sumber data yang digunakan, diantaranya:

- 1) hasil Evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP tahun ke-1 (satu) hingga tahun ke-2 (dua);
- 2) hasil Evaluasi saat Pelaksanaan RKP tahun ke-3 (tiga);
- 3) hasil Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L;
- 4) data capaian sasaran Prioritas Pembangunan tahun ke-1 (satu) hingga tahun ke-2 (dua), dan prognosa tahun ke-3 (tiga);
- 5) dokumen perencanaan terkait; dan
- 6) data lainnya yang relevan.

b. Tata Cara Evaluasi saat Pelaksanaan RPJM Nasional

1) Persiapan.

Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan berkoordinasi dengan Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis yang selanjutnya disebut PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis, untuk menyampaikan matriks isian dan *form self-assessment* atas capaian sasaran Prioritas Pembangunan dalam RPJM Nasional. Persiapan pelaksanaan Evaluasi saat pelaksanaan RPJM Nasional mulai dilakukan sejak bulan Januari tahun ke-3 pelaksanaan RPJM Nasional.

Persiapan dilakukan dengan kegiatan pengumpulan data yang meliputi: hasil evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP tahun ke-1 hingga ke-2; data capaian sasaran makro pembangunan; dan data capaian sasaran Prioritas Pembangunan terpilih hingga tahun ke-2; dan prognosa tahun ke-3 RPJM Nasional.

Selain itu, PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis berkoordinasi dengan Biro

Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk mengumpulkan data hasil Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L untuk selanjutnya disampaikan kepada Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Data tersebut antara lain:

- a) isian matriks capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung Agenda Pembangunan dalam RPJM Nasional;
- b) isian *self-assessment* hasil telaah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan, Program, dan/atau Kegiatan; dan
- c) data pendukung analisis relevansi, koherensi, efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan/atau keberlanjutan dari Kebijakan, Program, dan Kegiatan.


Pengumpulan data dimulai pada bulan April tahun ke-3 RPJM Nasional dan dapat dimutakhirkan pada awal tahun pelaksanaan tahun ke-4 RPJM Nasional.

- 2) Analisis Kinerja Pembangunan
Analisis kinerja pembangunan merupakan penilaian secara sistematis mengenai hasil capaian kinerja Sasaran Strategis, Program, Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan. Analisis ini dilakukan oleh Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang dilakukan pada bulan Juni tahun ke-3 pelaksanaan RPJM Nasional.
- 3) Analisis Bidang Pembangunan.
Analisis bidang pembangunan merupakan penilaian relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dan/atau keberlanjutan atas penentuan nilai intervensi (Kebijakan/Program/Kegiatan). Analisis ini menindaklanjuti dari hasil Analisis Kinerja Pembangunan yang dilakukan oleh Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada bulan Juni tahun ke-3 pelaksanaan RPJM Nasional.
- 4) Penyusunan dan Penyampaian Laporan.
Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan menyusun laporan Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional berdasarkan hasil Analisis Kinerja Pembangunan atas capaian kinerja pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Analisis Bidang Pembangunan. Proses penyusunan laporan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga bulan September tahun ke-3. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri pada triwulan IV tahun ke-3 pelaksanaan RPJM Nasional untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden.
- 5) Pengendalian.

Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dan PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis melakukan pengendalian RPJM Nasional berdasarkan hasil Evaluasi saat Pelaksanaan RPJM Nasional. Pengendalian dilakukan terhadap pelaksanaan Prioritas Pembangunan terpilih dengan pertimbangan capaian kinerja yang belum optimal, serta mengalami permasalahan atau hambatan. Tindakan korektif untuk pengendalian RPJM Nasional memuat:

- a) tindakan konstruktif untuk perbaikan yang mencakup strategi percepatan pelaksanaan, penyesuaian target, dan penajaman lokasi dalam pelaksanaan Kebijakan, Program, dan/atau Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan. Hal tersebut sebagai strategi atas permasalahan atau hambatan yang dihadapi; atau
- b) tindakan preventif melalui penghentian sementara atau permanen pada Program/Kegiatan yang tidak relevan dan tidak mendukung capaian Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Pembangunan. Penentuan penghentian Program/Kegiatan ini dilakukan dengan kesepakatan antara Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis), dan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga terkait, serta telah mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Hasil pengendalian dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk merumuskan sasaran dan arah kebijakan RKP pada tahun ke-4 dan ke-5 pelaksanaan RPJM Nasional.



Gambar 4.3 Alur Tahapan Evaluasi saat Pelaksanaan RPJM Nasional



Gambar 4.4 Linimasa Pelaksanaan Evaluasi RPJM Nasional
Sumber: RPJM Nasional 2020-2024

4. Evaluasi Akhir RPJM Nasional

a. Deskripsi Umum Evaluasi Akhir RPJM Nasional

Evaluasi Akhir RPJM Nasional dilakukan untuk menilai kinerja capaian sasaran makro pembangunan dalam RPJM Nasional yang tertuang dalam Prioritas Pembangunan. Evaluasi Akhir RPJM Nasional dilakukan pada tahun ke-5 (lima) pelaksanaan RPJM Nasional. Selain itu, evaluasi ini juga dilakukan untuk menganalisis permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan, serta menilai relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan/atau keberlanjutan atas pelaksanaan Prioritas Pembangunan. Laporan hasil Evaluasi akhir RPJM Nasional digunakan sebagai bahan masukan dan/atau perbaikan perencanaan Prioritas Pembangunan; perumusan kebijakan; dan perencanaan dan penganggaran terhadap RKP dalam periode RPJM Nasional selanjutnya.

Evaluasi Akhir RPJM Nasional menggunakan sumber data, di antaranya:

- 1) hasil Evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP tahun ke-1 hingga tahun ke-4;
- 2) laporan Evaluasi saat Pelaksanaan RKP tahun ke-5;
- 3) hasil Evaluasi Akhir Renstra K/L;
- 4) data capaian Sasaran Prioritas Pembangunan tahun ke-1 hingga tahun ke-4, dan prognosa tahun ke-5;
- 5) dokumen perencanaan terkait; dan
- 6) data lainnya yang relevan.

b. Tata Cara Evaluasi Akhir RPJM Nasional

1) Persiapan

Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan berkoordinasi dengan Deputi di Kementerian sebagai penanggung jawab Prioritas Pembangunan dan penanggung jawab Proyek Prioritas Strategis yang selanjutnya disebut PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis untuk menyampaikan matriks isian dan form *self-assessment* atas capaian indikator Prioritas Pembangunan dalam RPJM Nasional. Persiapan pelaksanaan Evaluasi Akhir RPJM Nasional mulai dilakukan pada bulan Januari tahun ke-5 pelaksanaan RPJM Nasional.

Persiapan ini meliputi pengumpulan data hasil evaluasi diantaranya: hasil evaluasi Pasca-Pelaksanaan RKP tahun ke-1 hingga tahun ke-4; data capaian sasaran indikator makro pembangunan dalam Prioritas Pembangunan, dan indikator Proyek Prioritas Strategis terpilih hingga tahun ke-4; dan proyeksi capaian sampai akhir tahun ke-5 RPJM Nasional jika diperlukan sebelum data aktual terbit.

Selain itu, PJ Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk mengumpulkan data hasil Evaluasi Akhir Renstra K/L untuk selanjutnya disampaikan kepada Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi,


dan pengendalian pembangunan. Data tersebut antara lain:

- a) isian matriks capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan dalam RPJM Nasional;
- b) isian *self-assessment* hasil telaah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan, Program, dan/atau Kegiatan; serta
- c) data pendukung analisis relevansi, koherensi, efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan/atau keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan.

Pengumpulan data tersebut dilaksanakan pada bulan April tahun ke-5 RPJM Nasional dan dimutakhirkan pada tahun selanjutnya setelah berakhirnya periode pelaksanaan RPJM Nasional.

- 2) Analisis Kinerja Pembangunan.
Analisis kinerja pembangunan merupakan penilaian secara sistematis mengenai hasil capaian kinerja Sasaran Strategis, Program, Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan. Analisis ini dilakukan oleh Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang dilakukan pada bulan Juni tahun ke-5 pelaksanaan RPJM Nasional.
- 3) Analisis Bidang Pembangunan.
Analisis bidang pembangunan merupakan penilaian relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan/atau keberlanjutan atas penentuan nilai intervensi (Kebijakan/Program/Kegiatan). Analisis ini menindaklanjuti dari hasil Analisis Kinerja Pembangunan yang dilakukan oleh Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada bulan Juni tahun ke-5 pelaksanaan RPJM Nasional.
- 4) Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan menyusun laporan Evaluasi Akhir RPJM Nasional berdasarkan hasil Analisis Kinerja Pembangunan atas kinerja pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Analisis Bidang Pembangunan. Proses penyusunan laporan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga bulan September tahun ke-5 pelaksanaan RPJM Nasional. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri pada triwulan IV tahun ke-5 pelaksanaan RPJM Nasional untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden. Pelaporan tersebut sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dan digunakan sebagai masukan dalam rangka pengambilan kebijakan dan proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
- 5) Pemutakhiran Laporan

Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melakukan pemutakhiran Laporan Evaluasi Akhir RPJM Nasional atas data yang diperbarui sampai dengan triwulan IV tahun ke-5 (lima) pelaksanaan RPJM Nasional. Pemutakhiran ini dilakukan pada triwulan I setelah periode pelaksanaan RPJM Nasional berakhir. Hasil Laporan Evaluasi Akhir RPJM Nasional yang telah dimutakhirkan disampaikan kembali kepada Presiden melalui Menteri.



Gambar 4.5 Alur Tahapan Evaluasi Akhir RPJM Nasional
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati